BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
Jalan PLN, Kelurahan Tiakur Kec. Moa-Lakor

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

NOMOR: 01/KU.00//09/2026 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk memberikan keyakinan yang memadai atas keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, efektivitas dan efisiensi kegiatan serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, perlu dilaksanakan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan melaksanakan Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan yang dilaksanakan oleh Tim Penilai;

c. bahwa untuk melaksanakan penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan secara sistematis, terstruktur, objektif dan terdokumentasi, perlu membentuk Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya tentang Pembentukan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Tahun Anggaran 2026

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Penegndalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
5. Peraturan perundang-undangan mengenai kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA BAWASLU KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas membantu pimpinan/Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan serta meningkatkan efektivitas pengendalian intern dalam penyelenggaraan kegiatan dan pelaporan keuangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Penilai mempunyai tugas:

a. menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
b. melakukan identifikasi dan pemetaan pengendalian intern yang berkaitan dengan proses bisnis dan pelaporan keuangan;
c. melaksanakan penilaian Pengendalian Intern Tingkat Entitas;
d. melaksanakan penilaian Pengendalian Intern Tingkat Proses/Transaksi sesuai ruang lingkup yang ditetapkan;
e. melakukan pengumpulan dan pemeriksaan bukti pendukung pengendalian;
f. melakukan pengujian atas efektivitas rancangan dan implementasi pengendalian;
g. mengidentifikasi kelemahan pengendalian intern dan memberikan usulan perbaikan;
h. melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi/perbaikan pengendalian;
i. melakukan kompilasi hasil penilaian;
j. menyusun simpulan hasil penilaian efektivitas Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan; dan
k. menyusun serta menyampaikan Laporan Hasil Penilaian PIPK kepada pimpinan Entitas Akuntansi dan Tim Penilai di atasnya sesuai ketentuan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan penilaian, Tim Penilai menggunakan pendekatan *Control Self Assessment (CSA)* serta metode penilaian yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019.

KELIMA : Penilaian PIPK dilaksanakan terhadap:

a. Pengendalian Intern Tingkat Entitas; dan
b. Pengendalian Intern Tingkat Proses/Transaksi.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai wajib:

a. menjaga objektivitas, integritas, independensi dan profesionalitas;
b. menggunakan bukti yang memadai dan relevan;
c. mendokumentasikan seluruh proses dan hasil penilaian;
d. menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi yang diperoleh; dan
e. berkoordinasi dengan pejabat/pegawai yang terkait dengan proses bisnis dan pengendalian intern.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KETUJUH : Tim Penilai bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya selaku pimpinan/pejabat yang bertanggung jawab atas Entitas Akuntansi sesuai kedudukan dan kewenangannya.

KEDELAPAN : Hasil Penilaian PIPK dituangkan dalam Laporan Hasil Penilaian PIPK dan disampaikan kepada pimpinan Entitas Akuntansi serta Tim Penilai di atasnya secara berjenjang sesuai ketentuan. Laporan hasil penilaian harus menyimpulkan efektivitas penerapan PIPK dalam salah satu dari tiga tingkatan, yaitu Efektif, Efektif dengan Pengecualian, atau Mengandung Kelemahan Material.

KESEMBILAN : Dalam hal diperlukan, Tim Penilai dapat berkoordinasi dan memperoleh asistensi dari unit terkait dan/atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), tanpa mengurangi tanggung jawab Tim Penilai dalam melaksanakan penilaian PIPK.

KESEPULIUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di : Tiakur
pada tanggal : 18 September 2026

KEPALA SEKRETARIAT

MARYONS WEMSA POHWAIN

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku di Ambon.
2. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
NOMOR: 01/KU.00//09/2026 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA BAWASLU KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2026..

A. Susunan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Amggaran 2026

NO.	NAMA/ NIP	KEDUDUKAN/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.	Marthinus Kerlely, SH	Ketua Bawaslu	Penanggung Jawab
2.	Maryons Wemsa Pohwain, SE NIP. 19841230 201001 1 013	Kepala Sekretariat	Ketua
3.	Indriani Vensia M. Unwakoly, A.Md NIP. 19970505 202505 2 007	Pranata Keuangan APBN	Sekretaris
4.	Audrey Orhanal Balthazar, SH NIP. 19821118 201001 1 018	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Anggota
5.	Isaac Nicolaas Amboky, A.Md NIP. 19740306 200501 1 010	Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)	Anggota
6	Monika Rupilu,S.SIP NIP. 19790322 200801 2 007	Bendahara Pengeluaran	Anggota
7.	Jeana Trifonia Labok,S.Kom NIP. 199308122024212036	Pranata Komputer/ Pengelola BMN	Anggota
8.	Yohanis Adventus Katipana NIP. 19781217 201412 1 003	Pengelola/ Operator Keuangan	Anggota
9.	Noce Rupilu,S.Sos NIP. 198605222025211027	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum/ Unsur Perencanaan	Anggota
10	Jems Richard Hayer, SH NIP. 199402052025051002	Analis Hukum Ahli Pertama	Anggota

B. URAIAN TUGAS TIM

1. Penanggung Jawab:
 a. memberikan arahan dan kebijakan umum pelaksanaan penilaian PIPK;
 b. memastikan pelaksanaan penilaian PIPK pada Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya;
 c. menerima dan menindaklanjuti laporan hasil penilaian; dan
 d. memastikan perbaikan atas kelemahan pengendalian intern.

2. Ketua Tim:
 a. mengoordinasikan seluruh kegiatan Tim Penilai;
 b. menetapkan rencana dan jadwal pelaksanaan penilaian;
 c. mengoordinasikan pengumpulan data dan bukti;
 d. mengarahkan pelaksanaan penilaian tingkat entitas dan proses/transaksi;
 e. memimpin pembahasan hasil penilaian;
 f. mengoordinasikan penyusunan laporan; dan
 g. memastikan tindak lanjut atas rekomendasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Sekretaris:
 a. menyiapkan administrasi dan jadwal kegiatan;
 b. menyiapkan surat, undangan, daftar permintaan data dan dokumen;
 c. menghimpun serta mengarsipkan kertas kerja penilaian;
 d. menyiapkan notulen/berita acara kegiatan;
 e. membantu penyusunan laporan hasil penilaian; dan
 f. mendokumentasikan seluruh kegiatan Tim.

4. Anggota:
 a. melaksanakan penilaian sesuai pembagian tugas;
 b. melakukan identifikasi risiko dan pengendalian;
 c. melakukan pengujian atas rancangan dan implementasi pengendalian;
 d. mengumpulkan dan mendokumentasikan bukti;
 e. mengidentifikasi kelemahan pengendalian;
 f. menyusun kertas kerja penilaian;
 g. memberikan usulan perbaikan; dan
 h. melaksanakan pemantauan tindak lanjut.

C. RUANG LINGKUP PENILAIAN

Tim Penilai melakukan penilaian terhadap:
1. lingkungan pengendalian;
2. penilaian risiko;
3. kegiatan pengendalian;
4. informasi dan komunikasi;
5. kegiatan pemantauan;
6. pengendalian umum teknologi informasi dan komunikasi sesuai kewenangan;
7. pengendalian pada proses/transaksi yang berpengaruh terhadap pelaporan keuangan; dan
8. tindak lanjut atas kelemahan pengendalian yang ditemukan.

KEPALA SEKRETARIAT



MARYONS WEMSA POHWAIN

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku di Ambon.
2. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).